



**WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

Malang, **03 DEC 2020**
Kepada

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah/ Asisten/
Staf Ahli/ Inspektur/ Kepala
Badan/ Dinas/ Sekretariat
DPRD/KPU Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja/ Bagian/
Camat di Lingkungan
Pemerintah Kota Malang
di
MALANG

**SURAT EDARAN
NOMOR : 149 TAHUN 2020
TENTANG**

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagai Hari Libur Nasional, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020 telah ditetapkan sebagai hari Libur Nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
2. Bagi unit atau satuan kerja organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat luas, antara lain, rumah sakit, puskesmas, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan unit pelayanan lain yang sejenis, Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur tersebut, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Setiap Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur tersebut, dan hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

